



KABUPATEN TANAH LAUT
KEPUTUSAN KEPALA DESA BATU MULYA
NOMOR : 07 TAHUN 2020
TENTANG

PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
KEPALA DESA BATU MULYA,

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dilaksanakan oleh kader Posyandu di wilayah Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, untuk membentuk dan mengangkat Kader Posyandu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Batu Mulya;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;

6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;

Memperhatikan : Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

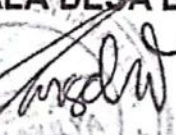
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kader Posyandu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;
 3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;
 4. Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Kepala Desa Batu Mulya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu Mulya
pada tanggal 02 Maret 2020

KEPALA DESA BATU MULYA,



MASDUKI

Lampiran Keputusan Kepala Desa Batu Mulya
Nomor : 07 Tahun 2020
Tanggal : 02 Maret

KADER POS POSYANDU TERPADU (POSYANDU) TAHUN ANGGARAN

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1. PEMBINA | : MASDUKI |
| 2. KETUA | : SITI NURWAHIDAH |
| 3. SEKRETARIS | : ELENNAR ARTHA |
| 4. BENDAHARA | : ILYAS TUTI KHOIRIYAH |
| 5. ANGGOTA | : ENI RUBIATI |
| | MARO'AH |
| | RATNA EKA DEWI |
| | YAYAH THOYIBAH |
| | GIAT JAMILAH |
| | ENDANG TRIWANTI |
| | WIJANJAR |
| | ENDARTI |
| | YUYUN CHINTAN ROKHIANA SARI |
| | RINI KUSTIAH |
| | WIDANINGSIH |
| | ANIS SUDARWANTI |
| | YULIANA |
| | MUJIANI |
| | AAN DARWATI |
| | TATI SURYATI |
| | DEWI FATIMAH |
| | YENI HARTATI |